

**BAB V**

**SISTEM PENGUPAHAN PADA KASUS USAHA SONGKET  
PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN MELAYU**

**A. Sistem Pengupahan Pada Kasus Usaha Songket Palembang**

Sebagaimana data yang dihimpun dalam penelitian ini, diperoleh informasi tentang sistem pengupahan pada kasus usaha songket Palembang, dapat dijelaskan bahwa:

1. Upah Sistem Satuan

Pada umumnya, sentra usaha songket Palembang memberikan upah dengan sistem satuan yaitu upah dihitung berdasarkan jumlah helai kain songket yang telah diselesaikan.<sup>1</sup> Namun demikian, pada Sentra Songket 7 Saudara Jalan Talang Kerangga No. 28 - 30 Ilir Palembang ini memiliki tenaga kerja pengrajin yang berstatus pegawai tetap, yang memberikan upah dengan sistem gaji, tetapi informan tidak menyebutkan berapa jumlah gaji yang diterima pengrajin.<sup>2</sup>

2. Besaran Upah

Jumlah upah yang diterima oleh masing-masing pekerja songket tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, keterampilan dan pengalaman. Sedangkan yang dapat mempengaruhi besaran upah adalah kualitas bahan yang digunakan dan tingkat kerumitan motif songket yang akan ditenun.

---

<sup>1</sup> Fatmawati (pengrajin songket rumahan) Suro– Tangga Buntung, *wawancara*, Tanggal, 10 Februari 2017

<sup>2</sup> Cek Dila, (pegawai) Sentra Songket 7 Saudara Jalan Talang Kerangga No. 28 - 30 Ilir Palembang *Wawancara*, Tgl 20 Juni 2016.

Dengan bahan mahal dan motif yang rumit akan menuntut kecernatan dan ketelitian dan kehati-hatian, sehingga membutuhkan waktu relatif lama untuk menyelesaikan sehelai kain songket tersebut, seperti songket teratai dan bungo cino membutuhkan waktu 1 hingga 2 bulan lamanya. Oleh karena itu, upah pembuatan songket teratai ini cukup mahal, dapat mencapai 3 juta rupiah dan songket bungo cino 2 juta rupiah perhelai, sedang upah pembuatan songket biasa kisaran 500 ribu rupiah perhelai.<sup>3</sup>

### 3. Standar Penetapan Upah

Sebagaimana diketahui bahwa upah yang diberikan kepada para pekerja pada kasus usaha songket Palembang, dihitung perhelai kain sesuai dengan hasil tenuous, nominalnya tergantung pada bahan yang akan digunakan dan tingkat kerumitan motifnya. Dalam hal ini tidak terdapat pertentangan dengan standar penetapan upah menurut konvensional, Islam dan Melayu. Tetapi pada aspek penetapan jumlah upah perhelai kain, tidak dilakukan proses permintaan dan penawaran, para pekerja tidak terlibat dalam proses penetapan upah, mereka hanya menyetujui upah yang telah ditetapkan oleh pengusaha secara sepihak, serta tidak dituangkan di dalam kontrak perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja, Dari aspek ini

---

<sup>3</sup> Fatmawati (pengrajin songket rumahan), Suro-Tangga Buntung, menerangkan bahwa upah pembuatan songket teratai perhelai Rp 3 juta, songket bungo cino perhelai Rp 2,25 juta, sedang upah pembuatan songket biasa Rp 500 ribu rupiah perhelai. *Wawancara*, Tanggal, 10 Februari 2017.

tidak mengacu pada standar penetapan upah menurut Islam dan konvensional.<sup>4</sup>

#### 4. Upah Para Pekerja Songket Palembang Relatif Rendah

Hasil analisa tentang pendapatan pekerja songket Palembang memberikan informasi bahwa rata-rata pendapatan mereka antara 780 ribu – 1,28 juta rupiah relatif terendah, karena masih berada dibawah standar upah minimum provinsi (UMP) Sumatera Selatan tahun 2017 sebesar 2.38 juta perbulan. Hal ini belum sesuai dengan makna filosofi upah, baik secara konvensional, Islam dan Melayu. Menuntut untuk memberikan upah yang mampu menjamin kehidupan yang layak dan mendorong peningkatan produktivitas, upah harus yang kepatutan, kewajaran dan kepantasan yang berlaku di pasaran.

#### 5. Pekerja Tidak Menuntut Upah

Para pekerja, umumnya dapat menerima berapapun upah yang diberikan oleh pengusaha, mereka tetap bersyukur meskipun upah yang diterima para pekerja songket Palembang relatif rendah, merasa sudah cukup dengan penghasilan yang diterima, dan mereka tidak menuntut kenaikan upah atau meminta bonus.<sup>5</sup> Mereka merasa sudah cukup dengan penghasilan yang diterima.<sup>6</sup>

#### 6. Para Pekerja Dapat Menerima Berapapun Upah Yang Diberikan

---

<sup>4</sup> Lihat : Permenaker Nomor 01/MEN/1999 tentang upah minimum, yang meliputi Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK), atau Upah Minimum Sentral Provinsi (UMSProp).

<sup>5</sup>Salah seorang saudara Zainal Arifin, (Zainal songket) dikampung 30-ilir dikawasan gede ing suro kota Palembang, *Wawancara*, tanggal 18 Mei 2016.

<sup>6</sup>Saudara Zainal Arifin (Zainal songket) dikampung 30-ilir dikawasan gede ing suro kota Palembang, *Wawancara*, tanggal 18 Mei 2016.

Sebagai rasa syukur para pekerja songket mengucapkan alhamdulillah merasa cukup dengan penghasilan yang diterima.<sup>7</sup> Mereka cukup merasa puas, meskipun secara jumlah nominal, para pengrajin tidak mampu untuk menabung dari sebagian upah mereka.<sup>8</sup> Sifat orang Melayu dapat menerima upah apa adanya serta tetap memiliki etos kerja, tekun bekerja dan bersemangat, ini merupakan kekuatan dalam mempertahankan keberlangsungan usaha kerajinan songket.<sup>9</sup>

## **B. Sistem Pengupahan Pada Kasus Usaha Songket Palembang Dalam Perspektif Islam**

Sehubungan dengan sistem pengupahan pada kasus usaha songket Palembang, sebagaimana uraian terdahulu. Selanjutnya peneliti akan menjelaskannya satu persatu dalam perspektif Islam, sebagai berikut.

1. Tentang upah para pekerja songket dibayar dengan sistem satuan, yaitu dihitung berdasarkan hasil tenun songket perhelai kain.

Dalam perspektif Islam, sistem pembayaran upah tidak menjadi persoalan, apakah dengan sistem upah harian, upah harian lepas (HL), upah per-satuan (pertakaran), atau upah borongan, yang terpenting dengan prinsip upah dibayar setelah suatu pekerjaan selesai dan upah yang layak.

---

<sup>7</sup>Romlah (cek rom), dan bapak Abdullah Mustopa, berlokasi ditepian sungai musi, jalan KH Azhari kelurahan tangga takat kecamatan SU II, *Wawancara*, tanggal 17 mei 2016,

<sup>8</sup>M.Idris, *Pengaruh Komitmen Organisasional, Motivasi Kerja dan Kompensasi Finansial Terhadap Kepuasan Kerja serta Dampaknya Terhadap Kinerja (Studi pada Pengrajin Songket di Propinsi Sumatera Selatan)*. Disetasi, 2013, hal.152

<sup>9</sup>M.Idris, *Pengaruh Komitmen Organisasional, Motivasi Kerja dan Kompensasi Finansial Terhadap Kepuasan Kerja serta Dampaknya Terhadap Kinerja (Studi pada Pengrajin Songket di Propinsi Sumatera Selatan)*. Disetasi, 2013, hal.203

Upah yang dibayar dengan sistem persatuan pada kasus usaha songket Palembang ini sesuai dengan Islam. Dari segi waktu pembayaran upah, karena upah dibayar langsung setelah menyelesaikan kain tenun perhelainya, maka sudah sesuai dengan prinsip Islam yang menganjurkan agar upah dibayar sebelum keringat kering. Tetapi jumlah nominal upah yang diberikan perhelainya belum sejalan dengan Islam, sebagaimana teori upah nilai kerja oleh Ibnu Khaldun, yang menjelaskan bahwa kedudukan pekerja sangat tergantung pada nilai kerjanya atau produktivitas kerjanya dan upah pekerja itu ditentukan oleh keuntungan yang dihasilkan dari kerjanya. Dalam teori ini menghendaki bahwa upah itu sebanding dengan hasil usahanya yang mendatangkan keuntungan, seharusnya besaran upah itu mengikuti besaran keuntungan. Dengan kata lain, mengharuskan adanya keseimbangan antara produktivitas kerja dengan upah yang diperoleh pekerja songket Palembang.

Selain dari itu, nominal upah pada kasus usaha songket Palembang ini belum sejalan dengan prinsip kesetaraan sebagaimana teori upah yang setara oleh Ibnu Taimiyah, menjelaskan dalam adalah upah yang secara bebas diserahkan kepada kekuatan permintaan dan penawaran pasar serta tanpa intervensi. Adapun yang terjadi pada kasus usaha songket Palembang adalah upah diintervensi pihak pengusaha dan besaran upah belum mengikuti standar upah. sedangkan dalam perspektif Islam jumlah upah hendaknya yang patut, sesuai dengan etos kerja keras, tidak boleh

curang, apalagi tidak membayar upah pekerja, kemudian upah ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar.

2. Tentang besaran upah ditentukan tergantung dengan jenis motif dan kualitas bahan songket yang dibuat.

Faktor jenis motif dan kualitas bahan songket turut menentukan besaran upah, merupakan keniscayaan dan bukanlah masalah. Tetapi yang menjadi pusat perhatian dalam penetapan besaran upah di sini adalah keterlibatan kedua pihak di dalam akad atau perjanjian kerja. Dalam perspektif Islam, sebagaimana teori upah yang setara, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa dalam menentukan besaran upah diserahkan secara bebas kepada kekuatan permintaan dan penawaran pasar. Demikian juga penentuan upah dalam perspektif konvensional yaitu upah tergantung dengan pasar, menurut teori upah wajar (alami), yang dikemukakan oleh David Ricardo. Para ahli ekonomi modern menjadikan teori ini sebagai standar penetapan upah minimum. Dan standar upah minimum ini seharusnya dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan besaran upah pekerja songket.

Selain dari itu, dalam perspektif Islam penetapan standar upah itu berdasarkan prinsip transparansi, kekeluargaan, kejujuran, keadilan, saling percaya, adil, layak, dan tidak menunda. Oleh karena itu, perusahaan harus memperlakukan pekerja seperti dirinya sendiri dan tidak ada yang teraniaya.

Adanya keterlibatan kedua pihak, pengusaha dan pekerja dalam kontrak (perjanjian) kerja merupakan keharusan. kemudian kesepakatan kerja seharusnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan secara sepihak saja, tetapi membangun ekonomi yang memberdayakan, memberikan kesejahteraan dan kemakmuran untuk semua bukan untuk orang perorang, sebagaimana diungkapkan dalam efisiensi berkeadilan sosial oleh Hery Junaidi.

3. Jumlah upah ditetapkan oleh pengusaha, sedang pekerja tidak terlibat dalam penetapan upah.

Penetapan jumlah upah yang terjadi pada usaha songket Palembang ini, dilakukan secara sepihak oleh pengusaha saja, sedangkan para pekerja hanya mengikuti kebijakan yang ada. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip Islam, dimana besaran upah ditentukan sesuai dengan kesepakatan dan jumlahnya diketahui kedua pihak yang dituangkan dalam kontrak atau perjanjian kerja yang dibuat bersama antara pengusaha dan pekerja, upah tidak boleh ditetapkan secara sepihak dan intervensi, agar tercipta suasana saling menguntungkan (*Symbiosis mutualisme*), di dalam isi perjanjian tidak boleh ada kecurangan, tidak menunda pembayaran upah dan upah harus yang patut atau layak yang diukur dari standar kebutuhan hidup di lingkungannya.

Dengan demikian, tercipta suasana saling menguntungkan di antara pengusaha dan pekerja, pada satu sisi pengusaha memiliki perhatian

terhadap para pekerja dan di sisi lain para pekerja memiliki loyalitas pada pengusaha sebagai majikannya.

Dalam perspektif konvensional saja tidak membolehkan adanya penetapan upah secara sepihak, melainkan atas persetujuan dan kesepakatan dalam kontrak kerja. Sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30, juga di dalam PP No 8 tahun 1981, upah ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh.

Peraturan perundangan ini, sesungguhnya telah berupaya melindungi hak pekerja yang mengharuskan adanya kesepakatan penetapan upah yang tertuang di dalam perjanjian kerja. Namun pada praktiknya, berkas perjanjian kerja itu sudah disediakan oleh pihak pengusaha, sementara pihak pekerja tinggal menanda tangani saja. Kondisi seperti ini membuat pihak pekerja tidak memiliki daya tawar dan tidak ada pilihan lain kecuali menyetujuinya. Sehingga persetujuan pekerja di atas kertas itu tidak lain mengikuti keinginan pengusaha saja.

4. Besaran upah yang diterima para pekerja songket Palembang relatif rendah.

Pemberian upah yang relatif rendah tidak sesuai dengan prinsip Islam sebagaimana teori upah setara dan teori upah nilai kerja yang telah dijelaskan sebelumnya. Filosofi upah dalam perspektif Islam ialah adanya azas keadilan, keseimbangan dan upah ditentukan secara sunnatullah.



Sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan yang menumbuhkan rasa puas bagi kedua pihak pengusaha dan pekerja.

Sedangkan fenomena yang terjadi pada kasus usaha songket Palembang ini lebih cenderung menerapkan teori upah besi yang dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle, para produsen atau pengusaha itu memiliki otoritas penuh di dalam menentukan kebijakan upah dan kaum buruh atau pekerja berada dalam posisi yang sulit untuk menembus kebijakan upah tersebut.

5. Para pekerja tidak menuntut kenaikan upah.

Islam memandang upah tidak sekedar imbalan, melainkan menyangkut nilai-nilai moralitas dan kemanusiaan, karena itu harus mempertimbangkan aspek kelayakan dan keadilan. Para pekerja dianggap sebagai saudara, karenanya harus diperlakukan dengan baik sebagaimana terhadap dirinya sendiri. Sehingga pengusaha empati dan mengasihi pekerja seperti saudara atau diri sendiri dan memberikan upah dengan prinsip moralitas kemanusiaan. Oleh karena itu, para pengusaha diharapkan dapat memberikan sejumlah upah yang adil dan layak terhadap pekerjanya.

6. Para pekerja dapat menerima berapapun upah yang diberikan oleh pengusaha.

Hal ini bertolak belakang dengan prinsip Islam, dimana seharusnya besaran upah yang diterima oleh para pekerja itu sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak atau perjanjian kerja, yang

ditetapkan berdasarkan permintaan dan penawaran antara kedua pihak, sehingga tercapai kesepakatan yang sebenarnya. Dengan kata lain, masing-masing pihak tidak boleh dirugikan, upah dibayar sesuai dengan perjanjian kerja, dan tidak ada pekerjaan tanpa upah.

### **C. Sistem Pengupahan Pada Kasus Usaha Songket Palembang Dalam Perspektif Melayu**

Sehubungan dengan sistem pengupahan pada kasus usaha songket Palembang di atas, maka peneliti akan melihatnya satu persatu dalam perspektif Melayu, sebagai berikut.

1. Upah para pekerja songket dibayar dengan sistem satuan, yaitu dihitung berdasarkan hasil tenun songket perhelai kain.

Sistem upah yang dihitung berdasarkan hasil tenun songket perhelai kain pada kasus usaha songket Palembang ini, ada kesamaan dalam perspektif Melayu. Pada Melayu terdapat beberapa sistem, yaitu upah harian, upah harian lepas (HL), upah per-satuan atau pertakaran,<sup>10</sup> dan upah borongan. Para pihak dapat memilih sistem pembayaran upah yang lebih pantas dan serasi sesuai dengan jenis pekerjaan apakah dengan sistem upah harian, harian lepas (HL), persatuan, atau borongan. Selain dari itu, dalam tradisi Melayu tidak menunda-nunda pembayaran upah, bahkan sebagian upah ada yang dibayar di muka.

---

<sup>10</sup> Upah per-satuan atau pertakaran dipilih karena upah dibayar sesuai dengan produktivitas kerja.

Kelemahan pada sistem upah dalam perspektif Melayu ini yaitu tidak ada perjanjian kerjasama secara tertulis, namun di dalam pikiran kedua pihak harus tercipta keseimbangan dan keserasian antara keuntungan yang diperoleh pengusaha dan kesejahteraan yang dirasakan oleh pekerja.

2. Besaran upah ditentukan tergantung dengan jenis bahan dan motif songket yang dibuat.

Bahan dan motif songket yang dibuat akan mempengaruhi nominal upah pembuatan songket tersebut. Pembuatan songket dengan bahan mahal dan motif yang rumit menuntut pekerja lebih berhati-hati di dalam menenunnya, sehingga membutuhkan waktu pengerjaannya lebih lama, dan inilah yang membuat upah pembuatan songket yang bagus itu lebih relatif mahal dibandingkan dengan pembuatan songket yang biasa.

Tetapi mengenai kepantasan besaran nominal upah, harus memiliki keserasian dan keseimbangan antara upah dan etos kerja meskipun jumlah upah tidak dituangkan dalam kontrak atau perjanjian kerja, melainkan saling percaya. Dalam perspektif Melayu, upah ditentukan atas dasar keserasian dan kepantasan yang berlaku di masyarakat atau pasaran.

3. Jumlah upah ditetapkan oleh pengusaha, sedang pekerja tidak terlibat dalam penetapan upah.

Pada kasus usaha songket Palembang ini, pihak pengusaha menetapkan jumlah upah, tetapi hanya disebutkan secara lisan, tidak dituangkan ke dalam kontrak atau perjanjian kerja. Sedangkan dalam perspektif Melayu upah tidak disebutkan atau dituangkan dalam kontrak

(perjanjian) kerja, tetapi hanya tertuang di dalam pikiran dan hati saja, dengan prinsip keharmonisan, kewajaran, saling percaya dan tidak saling dirugikan antara kerja dan upah yang mengikuti harga pasaran.

Kondisi seperti ini, akan berjalan normal apabila kedua pihak sama-sama berpikir ala Melayu, apabila keduanya sama-sama berlandaskan kemelayuan, maka kedua pihak akan sama-sama puas, tetapi menjadi kelemahan orang Melayu, ketika berhadapan dengan pengusaha yang berpikir secara konvensional, maka pihak pekerja dapat dimanfaatkan dan dieksploitir tenaganya untuk mendatangkan keuntungan bagi perusahaan.

4. Besaran upah yang diterima para pekerja songket Palembang relatif rendah.

Pemberian upah yang relatif rendah pada usaha songket Palembang ini tidak sesuai dengan prinsip Melayu. Orang Melayu memang tidak menyebutkan atau menetapkan besaran upah, karena memiliki prinsip kewajaran dan keharmonisan antara kerja dan upah, besaran upah mengikuti harga pasaran. Sehingga tidak dijumpai teori upah secara eksplisit atau tertulis, tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis yang terjadi dalam tradisi dan kearifan lokal, yaitu teori upah teladan dipengaruhi oleh petatah petitih *berat sama dipikul ringan sama dijinjing*, dimana pengusaha seharusnya dapat menjadi teladan, jikalau pengusaha mendapat kebahagiaan atas keuntungan yang diperoleh, maka seharusnya pekerjapun mesti merasakan hal yang sama, yakni mendapatkan upah yang layak, tidak ada yang dirugikan, sehingga pekerja dapat meningkatkan

produktivitas kerjanya. Dengan demikian kedua pihak, pengusaha dan pekerja merasa sama-sama puas.

5. Para pekerja tidak menuntut kenaikan upah.

Data penelitian menerangkan bahwa para pekerja tidak menuntut kenaikan upah. Hal ini menunjukkan bahwa para pekerja songket itu memiliki prinsip Melayu, dimana orang Melayu merasa tabu menyebutkan upah apalagi meminta untuk dinaikkan. Di sisi lain, seharusnya pengusaha mengasihi pekerja seperti saudara atau diri sendiri dan memberikan upah dengan prinsip moralitas kemanusiaan, sehingga tercipta keharmonisan antara pekerja dan pengusaha. Pekerja senang mendapat upah yang pantas dan Pengusaha puas atas hasil kerja maksimal.

6. Para pekerja dapat menerima berapapun upah yang diberikan oleh pengusaha.

Sikap orang Melayu dapat menerima upah berapapun yang diberikan oleh pengusaha, ini menunjukkan keaslian sifat orang Melayu, antara lain; tingkah lakunya lemah lembut, ramah tamah, mengutamakan sopan santun, menghormati tamu-tamu, mereka pemberani, perajin, mengutamakan keharmonisan dalam melaksanakan mata pencaharian mereka. Namun demikian, dalam perspektif Melayu selain upah pokok, dikenal juga upah tambahan atau hadiah yang diberikan kepada pekerja sebagai bonus atau bentuk suasana kekeluargaan yang diberikan pengusaha kepada pekerjanya.

Tetapi sikap seperti ini tidak terjadi pada kasus usaha songket Palembang. Lebih tepat sikap pengusaha songket Palembang terhadap para pekerjanya berlaku sistem konvensional.

#### **D. Islam, Melayu dan Pespektifnya Terhadap Sistem Pengupahan Pada Kasus Usaha Songket Palembang**

Sebelum menjelaskan tentang perspektif Islam Melayu terhadap sistem pengupahan pada kasus usaha songket Palembang. Terlebih dahulu, peneliti menjelaskan persepsi tentang Islam dan Melayu.

##### 1. Persepsi Tentang Islam dan Melayu

Soerjono Soekanto (2015) di dalam I Dewa Made Suartha, menjelaskan bahwa secara sosiologis memang terdapat suatu kecenderungan yang kuat bahwa agama memberikan dasar yang sakral bagi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Agama juga dapat memelihara keserasian antara kepentingan-kepentingan individu dan kepentingan-kepentingan kelompok serta mempertahankan kepentingan kelompok.<sup>11</sup> Zakaria menjelaskan bahwa para sufi menyebarkan Islam secara harmoni, damai dan toleransi, sehingga Islam sesuai dengan keadaan masyarakat setempat.<sup>12</sup>

Di sini Islam berkembang mengikuti budaya masyarakat setempat dan Islam disebarkan melalui bahasa Melayu dan perdagangan maritim,

---

<sup>11</sup>Suartha, I Dewa Made, *Hukum dan Sanksi Adat (Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana)*, (Malang: Setara Press, 2015), h.26

<sup>12</sup>Zakaria, Idris, 2012, *Islam dan Falsafanya dalam Kebudayaan Melayu*, Jurnal Hadhari Special Edition 91-108 Tasauf Kedamaian, h.99

sehingga Islam mewarnai tradisi keintelektualan Melayu, sehingga sulit memisahkan Melayu dari Islam karena sudah terintegrasi, sebagaimana ungkapan *Adat bersendikan hukum, Hukum bersendikan syara'* dan *Syara' bersendikan kitabullah*. Ungkapan ini membuktikan betapa sintesis Melayu Islam itu berlaku di dalam sistem adat Melayu.<sup>13</sup> Melayu dan Islam itu seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi, dengan kata lain Melayu itu identik dengan Islam, tidak dikatakan Melayu jika bukan Islam.<sup>14</sup> Identitas orang Melayu tidak hanya dari aspek antropologi fisik (konsep etnik) dan dari aspek kebudayaan (*cultural*) saja, tetapi Melayu juga didefinisikan beragama Islam, berbudaya Melayu, dan berbahasa Melayu.<sup>15</sup>

Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar dalam penyiaran agama di Nusantara. Ajaran Islam disiarkan dengan menggunakan bahasa Melayu dan bahasa lokal. Bahkan terjemahan dan tafsir al-Qur'an juga menggunakan bahasa Melayu. Pertemuan antara peradaban Islam yang berasal dari kawasan tanah Arab melalui Gujarat atau langsung dari Arab, turut memperkaya khasanah sastra Melayu, seperti; gurindam, nazam, syair, pantun, dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Borhan, Datuk Zainal Abidin, tt., *Peradaban dan Jati Diri Melayu*, Akademi Pengkajian Melayu, Universitas Malaya, Kuala Lumpur, h.19-20

<sup>14</sup>Dahril, Tengku, Dialog Interaktif: "*Pendidikan Sains Dalam Perspektif Islam dan Budaya Melayu*", Riau, Gedung Rektorat Universitas Riau, Lt.4, Sabtu 15 Mei 2014

<sup>15</sup>Hasbullah dan Jamaluddin, 2013, *Enterpreneurship Kaum Perempuan Melayu (Studi Terhadap Perempuan Pengrajin Songket di Bukit Batu Kabupaten Bengkalis)*, Jurnal Sosial Budaya, vol.10, No.01 Januari-Juni 2013, h.1

<sup>16</sup>Takara, Muhammad, tt, *Melayu: Dari Lingua Franca ke Cultura Franca*, Departemen Etnologi Fakultas Budaya Universitas Sumatera Utara dan Depaertemen Adat dan Seni Budaya Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia, h.9

Pengaruh Islam terhadap budaya Melayu terjadi sejak masuknya Islam di Nusantara yang dibawa oleh para saudagar Arab dan India, telah banyak merubah budaya animisme dalam teks mantera-mantera ketika memuja kayu, sungai laut atau hewan telah berubah dengan ciri khas kebudayaan Islam yang menggunakan kata pembukaan Bismillahirrahmanirrahim, dan kata-kata yang mengandung animisme diganti dengan sebutan Allah. Dengan demikian telah terjadi penyesuaian budaya era animisme dengan era Islam, seperti tergambar dalam kebudayaan Melayu Sumatera, antara lain adanya; zikir, barzanji, marhaban, ratib, nasyid, irama padang pasir, dan lain sebagainya. Dari alat musik, seperti; gambus, rebana, dan sebagainya.<sup>17</sup>

Pada masa Sriwijaya ditemukan situs-situs prasasti dalam bahasa Melayu Nusantara yang beragama Hindu dan Budha. Setelah pengaruh Islam, maka tulisan bahasa Melayu menggunakan aksara Arab Melayu (huruf Jawi). Selanjutnya adat istiadat Melayu sudah berkembang menjadi ciri atau identitas budaya bangsa nusantara (Indonesia). Dalam ke-Indonesiaan itu, identitas kemelayuan kita lebur menjadi satu bagian bahan utama yang paling mementukan wajah kebudayaan Indonesia sesungguhnya. Karena itu, identitas kebudayaan kita sebagai bangsa Indonesia, tidak terpisahkan dengan kemelayuan kita Indonesia.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Takari, Muhammad, *Kesenian Melayu Kesenambungan, Perubahan, dan Strategi Budaya*, Departemen Etnomusikologi FIB USU dan Majelis Budaya Melayu Indonesia (MABMI), 2013, h.10

<sup>18</sup> Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Peranan Adat Melayu Dalam Membangun Identitas Budaya dan Dalam Upaya Pembinaan Karakter Bangsa*, Makalah yang disampaikan dalam Musyawarah Besar VI Lembaga Adat Riau, di Pekanbaru, Selasa, 14 Februari 2012, hal.2



## 2. Perspektif Islam Melayu Terhadap Sistem Pengupahan Pada Kasus Usaha Songket Palembang

Uraian tentang persepsi Islam dan Melayu di atas, menjelaskan bahwa Islam dan Melayu dari Islam sudah terintegrasi dan sulit dipisahkan, sebagaimana ungkapan *Adat bersendikan hukum, Hukum bersendikan syara'* dan *Syara' bersendikan kitabullah*. Hal ini membuktikan antara Islam dan Melayu itu seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, dengan kata lain Melayu itu identik dengan Islam, namun sebaliknya, belum semua norma Islam itu diterapkan dalam budaya Melayu.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti memberikan kritik terhadap budaya Melayu yang belum islami yang terjadi dalam sistem pengupahan pada kasus usaha songket Palembang, tentang penetapan jumlah upah, yang biasanya dalam Melayu upah tidak disebutkan secara lisan dan tidak juga dituangkan dalam kontrak (perjanjian) kerja, tetapi hanya tertuang di dalam pikiran atau di dalam hati saja. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip aqad dalam Islam, yang mengharuskan adanya transparansi dan harus tertuang di dalam kontrak atau perjanjian kerja.

Jikalau Melayu itu identik dengan Islam, maka selayaknya prinsip pengupahan yang berlaku dalam Melayu adalah prinsip pengupahan menurut Islam, sedangkan isi kontrak (perjanjian) kerjanya dapat diwarnai dengan prinsip Melayu yaitu prinsip keharmonisan, kewajaran, saling

percaya dan tidak saling dirugikan antara kerja dan upah yang mengikuti harga pasaran. Dengan demikian, menggabungkan sistem pengupahan perspektif Islam dan sistem pengupahan perspektif Melayu, sehingga dapat disebut dengan sistem pengupahan Islam Melayu. Dengan sistem ini kita yakin tidak akan terjadi kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak, bahkan sebaliknya kedua pihak akan sama-sama merasa puas, para pekerja senang memperoleh upah yang layak dan para pengusaha merasa puas dengan hasil produktivitas pekerjanya.